



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.2 / 71 /A/ IO-SP/436.7.15/2022

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.2/26478/436.7.1/2022 Tanggal 16 Desember 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: SD NURUL HUDA II SURABAYA
Jenis Pendidikan	: SD
Alamat	: Jl. Sencaki 64 Surabaya RT 4 / RW 4 Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Kota Surabaya
NPSN	: 20533101
Akreditasi	: A
Nama Yayasan / Penyelenggara	: Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Berdasarkan Akta Notaris : MARGIE HARIJONO SANTOSO, SH,M.KN Nomor 2 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-01324.50.10.2014
Ketua Penyelenggara	: KH ABDURRAHMAN NAVIS. Lc. MHI
Nama Kepala Sekolah	: ICHWANA

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/12352/436.7.1/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat Izin ini berlaku 16 Desember 2022 sampai dengan 17 Desember 2026



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **16 Desember 2022**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOEHYAWATI, ST, MT
Pembina Tingkat I
NP. 197403132001122001